



BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 39 TAHUN 2018**

TENTANG

MASTER PLAN E-GOVERNMENT KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam sistem pemerintahan daerah akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan *E-Government* dan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu dibuat Pedoman Pelaksanaan *E-Government* di Kabupaten Pringsewu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Master Plan E-Government* Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk situs Web resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
12. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 69A/MEN.KOMINFO/10/2004 tentang Panduan Teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTER PLAN E-GOVERNMENT KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu.
7. *E-Government* yang selanjutnya di singkat *E-Gov* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
8. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
9. *Interoperabilitas* adalah kemampuan sebuah sistem atau produk untuk bekerja sama dengan sistem atau produk lain.
10. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, perubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
11. Audit adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku.
12. Nama Domain adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha, atau instansi pemerintah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik.

13. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan *e-government*.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pedoman pembangunan *E-Gov* adalah untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Pringsewu.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pedoman pelaksanaan *E-Gov* adalah:

- a. meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan pelayanan publik;
- c. untuk kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan *E-Gov* adalah penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Pasal 5

Sasaran pelaksanaan *E-Gov* adalah sebagai berikut:

- a. pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau;
- b. pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional;

- c. pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan; dan
- d. pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.

BAB IV PELAKSANAAN E-GOV

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan *E-Gov* di setiap OPD harus mengacu dan selaras dengan *Master Plan* Teknologi Informasi Kabupaten Pringsewu dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan *E-Gov* yang dilakukan oleh masing-masing OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dikoordinasikan dengan Dinas Kominfo dan OPD lain yang terkait.
- (3) Pengembangan dan pelaksanaan *E-Gov* di masing-masing OPD dievaluasi secara berkala oleh Dinas KOMINFO.
- (4) Sumber pembiayaan dalam pengembangan dan pelaksanaan *E-Gov* dibiayai dari APBD Kabupaten Pringsewu.

Bagian Kedua Infrastruktur

Pasal 7

- (1) Infrastruktur yang digunakan untuk pelaksanaan *E-Gov* pada OPD harus sesuai dengan standar *interoperabilitas*, standar keamanan informasi, dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (2) Infrastruktur yang digunakan untuk pelaksanaan *E-Gov* pada OPD harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas Kominfo.
- (3) Pemerintah Kabupaten Pringsewu menyediakan pusat data terintegrasi beserta fasilitas pendukungnya yang dikoordinasikan oleh Dinas Kominfo. OPD menyediakan pusat data terintegrasi, mengacu kepada standar *interoperabilitas*, standar keamanan informasi, dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

- (4) Situs web OPD harus berinduk pada satu portal induk resmi Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagai Sub Domain yang beralamat di www.pringsewukab.go.id.

Bagian Ketiga
Aplikasi

Pasal 8

- (1) Aplikasi *E-Gov* terdiri dari aplikasi dasar yang bersifat umum, aplikasi standar nasional, dan aplikasi spesifik, yang ketentuannya dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *E-Gov* pada OPD harus memenuhi standar *interoperabilitas*, standar keamanan informasi, dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (3) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *E-Gov* pada OPD harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas Kominfo.
- (4) OPD yang membangun aplikasi untuk menunjang pelaksanaan *E-Gov* dengan menggunakan dana APBD harus memastikan bahwa hak cipta termasuk hak pakai, hak ubah, hak menggandakan, dan hak distribusi aplikasi tersebut menjadi milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
- (5) OPD wajib menyediakan aplikasi standar nasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (6) Apabila aplikasi standar nasional sebagaimana dimaksud ayat (5) melibatkan lebih dari satu OPD, maka harus koordinasi dengan Dinas Kominfo.
- (7) Aplikasi standar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta seluruh dokumentasi pendukungnya, dan perubahannya wajib diserahkan ke Dinas Kominfo.
- (8) Aplikasi dasar yang bersifat umum disediakan oleh Dinas Kominfo.
- (9) Aplikasi yang bersifat spesifik diatur sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (10) Penyimpanan aplikasi standar nasional dilakukan dalam repositori yang dikelola oleh Dinas Kominfo.

Bagian Keempat
Data dan Informasi

Pasal 9

- (1) OPD wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan *E-Gov* untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) OPD wajib menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standar dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (3) Struktur dan format data yang digunakan harus memenuhi standar interoperabilitas dan ketentuan yang berlaku secara nasional.
- (4) OPD wajib menyediakan standar data nasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada OPD tersebut. Apabila melibatkan lebih dari satu OPD, maka perlu koordinasi dengan Dinas Kominfo;

Bagian Kelima
Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) OPD wajib menyediakan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan *E-Gov* sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
- (2) OPD wajib melakukan upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan *E-Gov*.
- (3) Standar kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan *E-Gov* ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keenam
Kelembagaan

Pasal 11

- (1) Dinas KOMINFO mengkoordinasikan pelaksanaan *E-Gov* di masing-masing OPD.
- (2) OPD yang melaksanakan *E-Gov* memiliki unit kerja sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan instansi.

- (3) Tugas dan fungsi unit kerja di bawahnya mengikuti standar dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Tata Kelola

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan *E-Gov* mengacu pada ketentuan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang berlaku dan standar yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (2) Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan *E-Gov* diperiksa kesesuaian pelaksanaannya oleh Dinas Kominfo.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR

Sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu**



IHSAN HENDRAWAN, S.H